

GENDER

2022

PERDA NO. 10, LD 2022/NO. 10, 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAN GENDER

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di daerah dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Th 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Daerah ini menyebutkan evaluasi pelaksanaan PUG meliputi 7 prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, metode dan peran serta masyarakat. Pencapaian 7 prasyarat PUG menjadi urgen untuk mendorong percepatan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karenanya berbagai upaya dilakukan agar 7 prasyarat PUG tersebut terimplementasi dengan baik.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2022.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 November 2022.